

**PENGARUH PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TERHADAP
ALOKASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH**

Yohanes Suhardjo

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM)

Diterima: Juli 2017. Disetujui: Oktober 2017. Dipublikasikan: Januari 2018

ABSTRACT

In principle, the nature of the grants and social assistance is not binding or continuous in the sense that the grant depends on the financial capacity of Regional and Local urgency and interest in awarding grants and social assistance. It is expected grants and social assistance will be able to provide a benefit for the local government in supporting the implementation of the implementation for the functions of government and community development, and is intended to support the achievement of program objectives and activities of the local government with regard to the principle of justice, decency, rationality and benefits to society. With the Minister Regulation No. 32 in 2011 on Grants and Social Assistance Originating from the Regional Budget is expected to be a guideline or guidance in the implementation of the Social Assistance Grants Award and order within their allocation.

Keywords: *Social Assistance; Grant; Public welfare*

ABSTRAK

Pada prinsipnya, sifat hibah dan bantuan sosial tidak mengikat atau berkelanjutan dalam arti bahwa hibah bergantung pada kapasitas keuangan urgensi dan minat Regional dan Lokal dalam pemberian hibah dan bantuan sosial. Diharapkan hibah dan bantuan sosial akan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan implementasi untuk fungsi pemerintah dan pengembangan masyarakat, dan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan program dan kegiatan pemerintah daerah. berkenaan dengan prinsip keadilan, kesusilaan, rasionalitas dan manfaat bagi masyarakat. Dengan Peraturan Menteri No. 32 tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Berasal dari Anggaran Daerah diharapkan menjadi pedoman atau pedoman dalam pelaksanaan Hibah Bantuan Sosial dan urutan dalam alokasi mereka.

Kata Kunci: Bantuan Sosial; Hibah; Kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Sejalan dengan adanya reformasi pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2006 diterbitkan petunjuk teknis yang menjadi acuan atau pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan menteri tersebut merupakan pedoman umum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan, di dalamnya diatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Adanya peraturan menteri tersebut adalah sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah agar tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya sistem tatanan pemerintahan yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat, isu relevan yang terpenting saat ini adalah mengenai belanja hibah dan belanja bantuan sosial, sebagai implikasi diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan perubahan paradigma pemerintahan maka diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 akan mendorong Pemerintah Daerah untuk selektif dan akuntabel dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Daerah yang meliputi Perubahan pada Sistem Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 diterbitkan karena dalam pemberian hibah dan bantuan sosial sering kali disalahgunakan. Berbagai penyimpangan kerap terjadi terkait belanja hibah dan bantuan sosial melalui penganggaran dalam APBD, sehingga peruntukannya banyak yang kurang tepat sasaran. Walaupun sebenarnya banyak masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang sangat membutuhkan dana hibah dan bantuan sosial tersebut.

Sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dikeluarkan setiap Kabupaten/Kota rata-rata sudah mempunyai aturan terkait pemberian hibah/bantuan sosial yang bersumber dari APBD masing-masing daerah. Namun karena perbedaan penafsiran dan kepentingan masing-masing daerah maka aturan tersebut tidak seragam serta terkadang tidak tegas dan jelas. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 diharapkan adanya keseragaman, ketegasan dan kejelasan dalam mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial merupakan dua jenis belanja yang diperkenankan dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya setelah melalui suatu proses yang sistematis yaitu sebagai berikut:

Penganggaran Belanja Hibah: (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mengajukan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah; (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis; (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD; (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi pada sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah; (5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS; (6) Pencantuman alokasi anggaran, meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa; (7) Hibah berupa uang dicantumkan

dalam RKA-PPKD; (8) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD; (9) RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan; (10) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD; (11) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD; (12) Rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial: (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah; (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis; (3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD; (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah; (5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS; (6) Pencantuman alokasi anggaran, meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang; (7) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD; (8) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD; (9) RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan; (10) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD; (11) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak

ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD; dan (12) Dalam rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pemberian hibah dan bantuan sosial pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus yang diartikan bahwa pemberian hibah sangat tergantung pada kemampuan keuangan Daerah dan urgensi serta kepentingan Daerah dalam pemberian hibah dan bantuan sosial, sehingga diharapkan hibah dan bantuan sosial akan dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu pemberian hibah dan bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman atau panduan dalam pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial agar sesuai dengan peruntukannya.

Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 terhadap alokasi belanja hibah dan alokasi belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Motivasi

McShane *et al.* (2010) mendefinisikan motivasi sebagai “the forces within a person than affect the direction, intensity and persistant of voluntay behavior”, yang kurang lebih berarti menggambarkan motivasi sebagai kekuatan dalam diri seseorang yang mempengaruhi arah, intensitas dan kekuatan perilaku secara sukarela.

Dalam bukunya, Luthans, Fred (2006) menuliskan motivasi berasal dari kata latin *movere* yang berarti bergerak. Secara taknis, motivasi adalah proses

yang dimulai dengan definisi fisiologis dan psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan atau insentif.

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya.. Kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, terutama dikaitkan dengan kepentingan upaya pencapaian kinerja (prestasi) seseorang. Dalam konteks studi psikologi, Abin Syamsuddin Makmun (2003) mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya: (1) durasi kegiatan; (2) frekuensi kegiatan; (3) persistensi pada kegiatan; (4) ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan; (5) devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan; (6) tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan; (7) tingkat kualifikasi prestasi atau produk (out put) yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan; (8) arah sikap terhadap sasaran kegiatan.

Teori Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakat (Sarundajang, 2000). Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rosidin, 2010). Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk memanejemeni daerah tersebut dan tanggungjawab terhadap kegagalan dalam memanejemeni daerah tersebut. Adapun daerah dalam arti *Local State*

Government adalah pemerintah di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat (Riant, 2000)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut I Gede Pantja Astawa (2009), menyatakan bahwa dasar pemikiran yang melatar belakangi pilihan terhadap otonomi daerah adalah: (1) Dorongan efisiensi dan efektivitas pengaturan (regelen) dan penyelenggaraan (bestuuren) pemerintahan. Dengan kewenangan untuk mengatur sendiri bidang-bidang ataupun urusan-urusan pemerintahan tertentu yang menjadi urusan rumah tangga daerah, pembuatan aturan dapat dilakukan secara efisien dan cepat. Selain pembuatan aturan secara efisien, cepat dan mudah juga lebih efektif karena lebih konkret dengan jangkauan yang terbatas sehingga mudah diterapkan. Begitu pula, penyelenggaraan pemerintahannya akan lebih efektif dan efisien. Selain karena teritorial pemerintahan yang terbatas, pelaksanaan fungsi pelayanan disesuaikan secara nyata dengan keadaan dan kebutuhan rakyat setempat; (2) Untuk menjamin kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat setempat, fungsi pelayanan untuk maksud itu dapat terlaksana dengan baik kalau satuan pemerintahan didekatkan dengan rakyat yang dilayaninya disertai kebebasan untuk mengatur dan menentukan macam dan cara pelayanan yang tepat bagi lingkungan masyarakat setempat; (3) Sebagai bagian dalam proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi rakyat melalui sistem perwakilan rakyat daerah seperti pemilihan pimpinan pemerintah daerah oleh rakyat, hak daerah otonom untuk membuat peraturan daerah (Perda) melalui tata cara demokrasi, dan lain-lain, akan memperluas jangkauan pelaksanaan demokrasi sampai ke daerah. Perluasan ini tidak saja penting bagi penyelenggara demokrasi, tetapi juga pemerintahan daerah yang demokratis merupakan tempat mendidik dan menyiapkan kader-kader pimpinan daerah yang diharapkan tumbuh menjadi demokrat bangsa secara nasional.

Ada 4 unsur otonomi daerah, yaitu: (1) Memiliki perangkat pemerintah sendiri yang ditandai dengan adanya kepala daerah DPRD, dan pegawai daerah;

(2) Memiliki urusan rumah tangga sendiri yang ditandai dengan adanya dinas-dinas daerah; (3) Memiliki sumber keuangan sendiri yang ditandai dengan adanya pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan pendapatan dinas-dinas daerah; (4) Memiliki wewenang untuk melaksanakan inisiatif sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah, yaitu pertama adalah semakin meningkatnya biaya ekonomi (high cost economy) dan yang kedua adalah efisiensi efektivitas. Oleh karena itu desentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Apabila suatu daerah tidak memiliki sumber-sumber pembiayaan yang memadai, akan mengakibatkan daerah bergantung terus terhadap pembiayaan pemerintah pusat. Ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah pusat merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan asas otonomi daerah.

Apabila suatu daerah tidak memiliki sumber-sumber pembiayaan yang memadai maka dari hal ini akan mengakibatkan daerah bergantung terus terhadap pembiayaan pemerintah pusat. Ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah pusat merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan asas otonomi daerah. Oleh karena itu perlu suatu upaya oleh pemerintah daerah dalam memutuskan ketergantungan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah.

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran agar suatu daerah dikatakan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri: (1) Kemampuan struktur organisasinya struktur organisasi pemerintah daerah yang mampu menampung seluruh aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah; (2) Kemampuan aparatur pemerintah daerah aparatur pemerintah daerah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan yang diinginkan daerah dibutuhkan keahlian, moral, disiplin dan kejujuran dari aparatur daerah; (3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar bersedia terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional. Karena peran serta masyarakat sangat penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan daerah; (4) Kemampuan keuangan daerah

suatu daerah dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri apabila pemerintah daerah tersebut mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula, arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, diidealkan bahwa sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan terus bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah (Rosidi, 2010).

Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah (Widjaja, 2002). Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat daerah), serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rosidin, 2010)

Teori Kepemimpinan

Secara etimologi kepemimpinan dapat diartikan yaitu kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Teori kepemimpinan pemerintahan lebih berkonotasi kekuasaan disatu pihak dan pelayanan dipihak lain. Yaitu otokratis, psikologis, sosiologis, suportif, lingkungan, sifat, kemanusiaan, pertukaran, situasional dan kontingensi.

Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan konsep yang memiliki arti luas dan sering diungkapkan dengan berbagai prospektif yang berbeda. Dari prospektif publik

akuntabilitas berarti bahwa mereka yang memiliki kekuasaan harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik, baik secara langsung maupun tidak langsung (Therkidsen, 2001). Dari prespektif keuangan, akuntabilitas merupakan konsep yang telah mendapatkan perhatian dan penekanan dalam literatur akuntansi dan keuangan publik di era modern karena ketiadaan akuntabilitas dapat membuka keran korupsi, penyimpangan dan mismanajemen sumber daya umum (Raimi, Suara dan Fadipe, 2013).

Secara umum, akuntabilitas berkaitan dengan kontrol dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan (Vries dan sobis, 2010). Dalam konteks Hibah dan Bantuan Sosial, akuntabilitas berarti kontrol dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas alokasi sumber daya finansial berupa anggaran belanja, yang berarti pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang Daerah dalam rangka pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat.

Akuntabilitas tidak akan terjadi dalam suatu organisasi publik maupun swasta tanpa adanya catatan akuntansi dan sitem pengendalian internal yang memadai. Dengan kata lain, tidak adanya metode dan sistem akuntansi maka tidak ada akuntabilitas (Raimi, Suara dan Fadipe, 2013).

Siklus Keuangan Daerah

Adapun siklus keuangan daerah adalah sebagai berikut: (1) Proses Penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Proiritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan sebuah Nota Kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Kepala Daerah memnyampaikan Surat Edaran yang berisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD-SKPD dengan melakukan penyusunan RKA-SKPD. PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses Evaluasi. Proses penetapan Perda APBD baru dapat dilakukan jika Mendagri/Gubernur

menyatakan bahwa Perda APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dalam kasus tertentu dimana DPRD tidak mengambil keputusan bersama, Kepala Daerah dapat menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang APBD; (2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja; (3) Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan; (4) Akuntansi dan Pelaporan (5) Perubahan APBD. Perubahan APBD dapat terjadi jika: (a) Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; (b) Terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c) Terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan; dan (d) Terjadi keadaan darurat, pemerintah daerah melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan /atau disampaikan dalam laporan Realitas Anggaran.

Belaja Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Sony Yuwono, 2008).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja dikelompokkan menjadi: (1) Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja: (a) Belanja pegawai; (b) Belanja barang dan jasa, (c) Belanja modal. (2) Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: (a) Belanja pegawai; (b) Belanja bunga; (c) Belanja subsidi; (d) Belanja hibah; (e) Belanja bantuan sosial (f) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi: (1) Belanja Operasi. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi: (a) Belanja pegawai; (b) Belanja barang; (c) Bunga; (d) Subsidi; (e) Hibah; (f) Bantuan sosial. (2) Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari

satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi: (a) Belanja modal tanah; (b) Belanja modal peralatan dan mesin; (c) Belanja modal gedung dan bangunan; (d) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; (e) Belanja modal aset tetap lainnya; (f) Belanja aset lainnya (aset tak berwujud). (3) Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. (4) Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Berdasarkan kelompoknya Hibah dan Bantuan Sosial merupakan Belanja Tidak Langsung, dimana sifat belanjanya dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan berdasarkan klasifikasi ekonomi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan Belanja Operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah Daerah yang member manfaat jangka pendek.

Belanja Hibah

Pengertian belanja hibah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, “Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”. Filosofi hibah pada intinya adalah pengalihan tanggung jawab dari pemberi hibah kepada penerima hibah berdasarkan Naskah Perjanjian

Hibah (NPHD) sehingga yang menjadi obyek pemeriksaan adalah penerima hibah.

Pemberian hibah pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus yang diartikan bahwa pemberian hibah sangat tergantung pada kemampuan keuangan Daerah dan urgensi serta kepentingan Daerah dalam pemberian hibah, sehingga diharapkan hibah dimaksud akan dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan salah satu jenis belanja tidak langsung dalam APBD. Artinya, pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja ini tidak didasarkan pada target kinerja kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/ anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif untuk meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pada prinsipnya, belanja bantuan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis

sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Belanja bantuan sosial tidak dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi masyarakat secara umum, namun lebih spesifik dan insidental.

Bantuan sosial dapat diberikan berupa uang atau pun barang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, sedangkan bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung. Proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur bahwa daerah diperbolehkan memberikan hibah dan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Yang dapat menerima bantuan sosial juga telah ditentukan yaitu individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum maupun lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Sedangkan kriteria dalam memberikan bantuan sosial harus selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan sesuai tujuan

penggunaan. Sedangkan kriteria persyaratan penerima bantuan adalah memiliki identitas yang jelas serta berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

Tujuan penggunaan bantuan sosial yang telah diatur adalah untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, telah terjadi perubahan hal yang sangat mendasar, yaitu: (1) Semua penerima hibah harus dicantumkan dalam RKA SKPD dan RKA PPKD sampai dengan rincian objek. Artinya dalam menyusun RKA sudah harus dipastikan siapa penerimanya dan berapa besarnya. Yang selanjutnya setelah Ranperda APBD ditetapkan, kepala Daerah akan menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Daftar Penerima Hibah Bansos. (2) Tidak dapat lagi menganggarkan hibah bansos baik sebagian maupun keseluruhan dalam bentuk gelondongan (hanya sampai jenis belanja).

Penerima bansos seperti anggota/kelompok masyarakat juga harus mengetahui bahwa untuk mendapatkan bantuan sosial mereka harus menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah biasanya dalam bentuk proposal. Selanjutnya proposal tersebut akan dibahas mulai dari internal pemerintah daerah selanjutnya sampai kepada DPRD untuk ditetapkan dalam APBD. Dengan demikian apabila anggota/kelompok masyarakat tidak mengajukan proposal tidak akan diberikan bantuan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pertanggungjawaban itu meliputi laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial, surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa

barang. Dan pertanggungjawaban itu disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah objek yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti untuk dicari informasinya, dengan tujuan untuk ditarik suatu kesimpulan. Variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai berbeda. Dengan demikian, variabel itu merupakan suatu yang bervariasi.

Pada dasarnya setiap variabel adalah suatu konsep, yaitu konsep yang bersifat khusus yang mengandung variasi nilai. Sementara itu yang dimaksud dengan konsep variabel adalah konsep yang bersifat obserfatif, maksudnya konsep yang sudah sangat dekat dengan fenomena-fenomena atau obyek-obyek yang diamati. Jadi konsep variabel merupakan sebutan umum yang mewakili semua atribut, dimensi atau nilai yang perlu diamati.

Untuk penelitian Pengaruh Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Alokasi Belanja Hibah dan Alokasi Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, maka operasionalisasi variabel yang digunakan adalah Variabel Amatan yaitu Variabel Belanja Hibah dan Variabel Bantuan Sosial.

Sedangkan yang menjadi stimulusnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Adapun definisi operasional variabel adalah sebagai berikut: (a) Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini Belanja Hibah yang akan digunakan sebagai penelitian adalah Belanja Hibah Tahun Anggaran 2010 dan 2012. (b) Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dalam penelitian ini Belanja Bantuan Sosial yang akan digunakan sebagai penelitian adalah Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 dan 2012. Sedangkan stimulusnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Peraturan menteri ini berisikan mengenai aturan bahwa daerah diperbolehkan memberikan hibah dan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Peraturan menteri ini terbitkan per tanggal 27 Juli 2011 dan mulai diberlakukan tahun 2012..

Jenis dan Sumber Data

Data sering diartikan sebagai bukti empiris yang dihasilkan melalui observasi yang sistematis dengan menggunakan pancaindera manusia dan peralatan bantu yang ada. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan melihat sumber datanya. Kriteria data dibedakan berdasarkan cara memperolehnya adalah data primer dan sekunder. Pengertian data primer menurut Sugiyono (2010) adalah: “Data primer yaitu Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Sehingga dapat diartikan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dan diberikan kepada pengumpul data baik dari hasil wawancara, focus group discussion, kuesioner, observasi.

Sedangkan dalam pengumpulan data lain dapat menggunakan sumber data sekunder. Pengertian data sekunder menurut Umi Narimawati (2008) adalah sebagai berikut:

”Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan”.

Pengertian sumber sekunder menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2007) adalah:

”Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data ”.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder karena, pengumpulan data yang dibutuhkan bersumber tidak langsung. Setelah data-data terkumpul, data tersebut akan diolah sehingga akan menjadi sebuah informasi bagi peneliti tentang keadaan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2010 dan 2012.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi dokumenter. Dokumen yang digunakan adalah Realisasi Belanja Hibah dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2010 dan 2012.

Metode Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di pahami. Analisis data yang dikemukakan Sugiyono (2007) bahwa analisis data adalah: Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu: (1) Uji Normalitas, Menurut V.Wiratna Sujarweni (2015), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data-data yang memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Normal Kolmogorov-Smirnov. (2) Pengujian Hipotesis: Uji Beda, Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah sample mempunyai perbedaan nyata dengan sample lain (V.Wiratna Sujarweni, 2015). Dalam penelitian ini uji beda yang digunakan adalah: (a) Paired Sample t Test Paired Sample t Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sample (dua kelompok) yang berpasangan atau berhubungan. Uji Paired Sample t Test merupakan bagian dari statistik parametrik, oleh karena itu sebagaimana aturan dalam statistik parametrik data penelitian harus lah berdistribusi normal. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini untuk menarik kesimpulan adalah jika $Sig > 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak. (b) Wilcoxon Signed Rank merupakan uji statistik yang dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan median dari suatu observasi berpasangan dengan memperhitungkan besarnya selisih-selisih dari dua observasi yang bersesuaian. Wilcoxon Sign Rank Test merupakan suatu uji nonparametrik yang biasanya digunakan pada data-data kualitatif (skala nominal dan ordinal) atau untuk data kuantitatif yang tidak berdistribusi normal. Data dikumpulkan berdasarkan dua sampel yang dependen (Related Sample, bisa Paired/Match, Before-and-after, atau Repeated Measure). Untuk sampel kecil, $n < 25$ bandingkan T dengan T_{tabel} dari daftar signed test, sedangkan untuk sampel besar, $n \geq 25$ menggunakan pendekatan normal sebagai berikut:

$$Z = \frac{T - \mu_T}{\sigma_T} ; \text{dimana } \mu_T = \frac{n(n+1)}{4} \text{ dan } \sigma_T = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}$$

Kriteria yang digunakan pada penelitian ini untuk menarik kesimpulan adalah jika nilai signifikansi $P\text{-value} < \alpha (=0,05)$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan.

Berikut adalah data 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 2. Data Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Wilayah
1	Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara	1.023,73 km ²
2	Kabupaten Banyumas	Purwokerto	1.335,30 km ²
3	Kabupaten Batang	Batang	788,65 km ²
4	Kabupaten Blora	Blora	1.804,59 km ²
5	Kabupaten Boyolali	Boyolali	1.008,45 km ²
6	Kabupaten Brebes	Kota Brebes	1.902,37 km ²
7	Kabupaten Cilacap	Cilacap	2.124,47 km ²
8	Kabupaten Demak	Demak	900,12 km ²
9	Kabupaten Grobogan	Purwodadi	2.013,86 km ²
10	Kabupaten Jepara	Jepara	1.059,25 km ²
11	Kabupaten Karanganyar	Karanganyar	775,44 km ²
12	Kabupaten Kebumen	Kebumen	1.211,74 km ²
13	Kabupaten Kendal	Kendal	1.118,13 km ²
14	Kabupaten Klaten	Kota Klaten	658,22 km ²
15	Kabupaten Kudus	Kudus	425,15 km ²
16	Kabupaten Magelang	Kota Mungkid	1.102,93 km ²

17	Kabupaten Pati	Pati	1.489,19 km ²
18	Kabupaten Pekalongan	Kajen	837,00 km ²
19	Kabupaten Pemalang	Kota Pemalang	1.118,03 km ²
20	Kabupaten Purbalingga	Purbalingga	677,55 km ²
21	Kabupaten Purworejo	Purworejo	1.091,49 km ²
22	Kabupaten Rembang	Rembang	887,13 km ²
23	Kabupaten Semarang	Ungaran	950,21 km ²
24	Kabupaten Sragen	Sragen	941,54 km ²
25	Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo	489,12 km ²
26	Kabupaten Tegal	Slawi	876,10 km ²
27	Kabupaten Temanggung	Temanggung	837,71 km ²
28	Kabupaten Wonogiri	Wonogiri	1.793,67 km ²
29	Kabupaten Wonosobo	Wonosobo	981,41 km ²
30	Kota Magelang	Magelang	16,06 km ²
31	Kota Pekalongan	Pekalongan	45,25 km ²
32	Kota Salatiga	Salatiga	57,36 km ²
33	Kota Semarang	Semarang	373,78 km ²
34	Kota Surakarta	Surakarta	46,01 km ²
35	Kota Tegal	Tegal	39,68 km ²

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sample yang digunakan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mengalokasikan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 dan 2012. Dengan kriteria tersebut sehingga didapatkan 33 sampel yang terdiri dari 27 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah.

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini normalitas data dilihat dengan cara melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan terdistribusi secara normal atau tidak. Sehingga akan dapat menentukan langkah selanjutnya dalam uji beda. Secara keseluruhan hasil uji normalitas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

	Statistik	Signifikan
Belanja Hibah 2010	0,110	0,200
Belanja Hibah 2012	0,154	0,047
Belanja Bantuan Sosial 2010	0,189	0,004
Belanja Bantuan Sosial 2012	0,277	0,000

Dari tabel 4.3 didapatkan hasil bahwa dalam uji Kolmogorov-Smirnov variabel Belanja Hibah 2010 tingkat signifikansi lebih dari 0,05, sedangkan variabel Belanja Hibah 2012 yang berarti data terdistribusi normal, Belanja

Bantuan Sosial 2010, Belanja Bantuan Sosial 2012 tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti data terdistribusi tidak normal. Sehingga dalam Uji Beda akan dilakukan menggunakan Uji Paired t Test untuk data yang terdistribusi normal (Belanja Hibah) dan Uji Wilcoxon Signed Rank Test untuk data yang terdistribusi tidak normal (Belanja Bantuan Sosial).

Pengujian Hipotesis

Paired Sample t Test

Paired Sample t Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sample (dua kelompok) yang berpasangan atau berhubungan yang terdistribusi normal. Hasil pengujian untuk Belanja Hibah diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Beda Belanja Hibah
Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 BELANJA HIBAH 2010 - BELANJA HIBAH 2012	(16.498.6 59.792)	27.482.0 45.536	4.784.010. 068	(26.243.369. 414)	(6.753.950. 170)	-3,449	32	,002

Dalam Paired t Test jika t value diatas 1,96 selalu bisa diterima pada taraf sig 95% atau lebih besar dariada 2,56 diterima pada sig 99%. Dari tabel 4.5 hasil uji hipotesis Belanja Hibah menunjukkan bahwa t value sebesar -3,449 yang berarti pengaruh penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 diterima pada taraf 99%. Untuk Sig.(2-tield) menunjukkan 0,002 yang kurang dari taraf signifikansi 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa H_1 “Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2011 berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Hibah” diterima.

Wilcoxon Signed Rank Test

Dalam metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan perbedaan dua median yang tidak terdistribusi normal maka digunakanlah uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil pengujian untuk Belanja Bantuan Sosial diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Beda Belanja Bantuan Sosial
Test Statistics^a

	BELANJA BANTUAN SOSIAL 2012 – BELANJA BANTUAN SOSIAL 2010
Z	-4,136 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.

Dari tabel 7 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis Belanja Bantuan Sosial menunjukkan nilai z sebesar -4,136 dengan P value (Asymp.Sig 2 Tiled) sebesar 0,000 dimana kurang dari taraf signifikansi 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa H_2 “Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Bantuan Sosial” diterima.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa seluruh variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen. Pengaruh yang diberikan kedua variabel dependen tersebut signifikan artinya dengan adanya Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Hibah dan Alokasi Belanja Bantuan Sosial. Penjelasan dari masing-masing pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 terhadap Alokasi Belanja Hibah

Pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Hibah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa adanya kenaikan alokasi belanja hibah dari sebelum adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dengan setelah adanya penerapan peraturan menteri tersebut.

Dalam pemberian hibah pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus yang diartikan bahwa pemberian hibah sangat tergantung pada kemampuan keuangan Daerah dan urgensi serta kepentingan Daerah dalam pemberian hibah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pengaruh Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 terhadap Alokasi Belanja Bantuan Sosial

Pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa adanya penurunan alokasi belanja bantuan sosial dari sebelum adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dengan setelah adanya penerapan peraturan menteri tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dijelaskan bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dalam pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan mempertimbangkan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya ketentuan tersebut yang menjelaskan bahwa pemberiannya tidak boleh secara terus menerus dan harus sesuai dengan kriteria maka alokasi belanja sosial

dapat sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian maka dapat terlaksana efisiensi belanja daerah.

SIMPULAN

Dari data primer yang diperoleh yaitu data Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 dan 2012 maka dilakukanlah uji normalitas untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Dan selanjutnya dilakukan uji beda untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 secara statistik. Dari uji beda yang telah dilakukan ditemukan adanya pengaruh secara signifikan dari adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi Belanja Hibah, dalam penelitian ini Belanja Hibah mengalami adanya peningkatan alokasi belanja. (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam penelitian ini Belanja sosial mengalami adanya penurunan alokasi belanja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah: (1) Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menggunakan alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. (2) Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat memberikan pedoman lebih jelas mengenai pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, agar tidak terjadi multitafsir dan kerancuan dalam pelaksanaannya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dengan keterbatasan ini, diharapkan dapat dijadikan untuk melakukan perbaikan pada penelitian mendatang. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah: (1) Karena penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian studi dokumentasi serta melalui penelitian kepustakaan maka simpulan yang dikemukakan hanya berdasarkan pada data yang terkumpul melalui instrumen tertulis. (2) Jumlah sampel yang sedikit karena keterbatasan jumlah populasi yang kecil.

Agenda Penelitian yang Akan Datang

Hasil-hasil dalam penelitian ini dan keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan agar dapat dijadikan sumber ide dan masukan bagi pengembangan penelitian ini di masa yang akan datang. Diharapkan penelitian yang akan datang dapat meneliti faktor-faktor penyebab kenaikan dan penurunan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan juga dapat memperluas metode pengumpulan dan memperluas populasi yang lebih besar sehingga sampel yang akan diambil lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I Gde Pantja. 2009. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Bungin, M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana. Jakarta.
- Dwidjoto, Riant Nugroho. 2000. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Fiedler, F.E. 1967. *A Theory of Leadership Effectiveness*. McGraw-Hill. New York.
- HAW. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Khusaini, Muhammad. 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang: BPFE Unbraw.
- Luthans, Fred, 2006. *Perilaku Organisasi*. Penerbit Andi.
- Mc. Millan, James dan Sally Schumacer. tt. *Research in Education; A Conceptual Introduction* (Terjemahan). Longman. London.
- McShane, Steven dan Von Glinow, Mary Ann. 2010. *Organizational Behavior*. McGraw-Hill Companies.Inc. New York.
- Narwati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Ramini, L., Suara, I. B., Fadipe, A.O.2013. *Role of Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) and Independent Corrupt Practices & Other Related Offences Commission (ICPC) at Ensuring Accountability and Corporate Governance in Nigeria*. Journal of Business Administration and Education, Vo. 3, No. 2, p. 105-122.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Sarundajang. 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Sekarang, Uma. 1992. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach, Second Edition*. Jhon Willey & Sons, Inc. New York.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfa Beta. Bandung.

- _____. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V.Wiratna. 2015. *SPSS untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Therkildsen, Ole. 2001. *Efficiency, Accountability and Implementation: Public Sector Reform in East and Southern Africa*. United Nations Research Institute for Social Development.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Gramedia.
- Varies, M.S., and Sobis, I., 2010. *Responsible Public Accountability Through Soft Steering. The Frouth International Conference on Public Management in 21st Century: Opportunities and Challenges*.
- Yuwono, Sonny, dkk, 2008, *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Bayu Media Publishing. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 *Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.